

SYNERGY

Jurnal Ilmiah Multidisiplin

<https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 3, 2023, Hal. 89 - 99

ISSN 3025-7514

PERAN PENERJEMAH RESMI DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (STUDI KASUS PT. CITRA ABADI KOTA PERSADA MELAWAN MDS INVESTMENT HOLDING LTD)

Dani Safangaturrohman Aziz¹, Alfian Respamuji², Irawan Solahudin³, Oksya Salma
Asyifa⁴, Lulu Lutfiyah⁵
Universitas Tidar

Abstrak

Suatu subjek yang penting dan rumit dalam hukum perdata internasional adalah fungsi penerjemah resmi. Studi kasus CAKP vs. MDS menyoroti peran penting yang dimainkan oleh penerjemah resmi dalam menegakkan kredibilitas dan keadilan proses pengadilan dalam skala global. Hal ini merupakan tugas penting penerjemah resmi untuk menyediakan komunikasi yang akurat dan adil antara semua pihak yang berpartisipasi dalam proses hukum. Penerjemah resmi dipercaya untuk menafsirkan dokumen hukum, kesaksian, dan komunikasi lisan antara pihak-pihak yang berbicara dalam bahasa berbeda dalam konteks hukum perdata internasional. Untuk menjamin bahwa makna asli dan isi dokumen hukum tetap terjaga selama proses penerjemahan, mereka harus memiliki kemampuan bahasa yang baik dan pemahaman menyeluruh tentang sistem hukum yang relevan. Ada beberapa cara untuk melihat pentingnya peran penerjemah resmi dalam hukum perdata internasional. Mereka pertama-tama membantu memastikan bahwa semua pihak dalam proses hukum mampu berkomunikasi secara efektif dan memahami topik yang sedang dibahas. Hal ini penting karena miskomunikasi atau kurangnya pemahaman linguistik dapat menghambat pelaksanaan peradilan dan merugikan salah satu pihak. Kedua, menjaga validitas dan integritas dokumen hukum yang diterjemahkan merupakan tugas lain dari penerjemah resmi. Mereka harus memastikan bahwa makna bahasa hukum tidak ditambah atau diubah dari maksud aslinya. Mempertahankan kredibilitas dan imparialitas sistem hukum di tingkat global bergantung pada upaya melakukan hal tersebut. Selain itu, penerjemah bersertifikat berfungsi sebagai perantara budaya antara penutur berbagai bahasa dan budaya. Untuk memastikan bahwa komunikasi tersebut benar dalam bahasa dan sejalan dengan norma dan nilai yang berlaku, mereka harus memiliki kesadaran menyeluruh terhadap lingkungan budaya dan hukum kedua belah pihak. Kasus CAKP v. MDS menunjukkan betapa pentingnya penerjemah resmi untuk menjaga keadilan dalam proses hukum privat lintas batas negara. Hal tersebut adalah tugas seorang penerjemah terlatih dalam situasi ini untuk menafsirkan makalah hukum yang rumit dan memastikan bahwa semua pihak mengetahui topik yang sedang dibahas. Oleh karena itu, penerjemah bersertifikat memainkan peran penting dalam hukum perdata internasional. Mereka berfungsi sebagai perantara budaya, menjaga integritas dokumen hukum, dan membantu memastikan komunikasi yang akurat dan adil antara pihak-pihak yang menggunakan bahasa berbeda. Tanpa keterlibatan mereka, keadilan tidak akan dapat ditegakkan dan sistem hukum internasional mungkin akan terhambat.

Kata Kunci:

Peran penerjemah, Perdata Internasional, CAKP Vs MDS

Abstract

An important and complex subject in private international law is the function of official translators. CAKP vs. MDS highlights the important role played by official interpreters in upholding the credibility and fairness of court proceedings on a global scale. It is an important duty of legal translators to provide accurate and fair communication between all parties participating in the legal process. Certified translators are entrusted to interpret legal documents, testimony, and oral communications between parties who speak different languages in the context of private international law. To ensure that the original meaning and content of legal documents is maintained during the translation process, they must have good language skills and a thorough understanding of the relevant legal system. There are several ways to see the importance of the role of official translators in private international law. They first help ensure that all parties to the legal process are able to communicate effectively and understand the topics being discussed. This is important because miscommunication or lack of linguistic understanding can hinder the administration of justice and harm one of the parties. Second, maintaining the validity and integrity of translated legal documents is another duty of official translators. They must ensure that the meaning of legal language is not added to or changed from the original intent. Maintaining the credibility and impartiality of the legal system at the global level depends on doing just that. Additionally, certified translators serve as cultural intermediaries between speakers of different languages and cultures. To ensure that communications are linguistically correct and in line with applicable norms and values, they must have a thorough awareness of both parties' cultural and legal environments. The case of CAKP v. MDS shows how important official translators are to maintaining fairness in private legal processes across national borders. It is the job of a translator in this situation to interpret complex legal papers and ensure that all parties are aware of the topics being discussed. Therefore, certified translators play an important role in private international law. They serve as cultural intermediaries, maintain the integrity of legal documents, and help ensure accurate and fair communications between parties who speak different languages. Without their involvement, justice will not be served and the international legal system may be hampered.

Keywords:

Role of translator, International Civil Law, CAKP vs MDS

Alamat Korespondensi
E-mail: (lululutfiyah@gmail.com)

PENDAHULUAN

Aristoteles berpendapat dalam ajarannya bahwa manusia adalah *zoon politicon*, kata 'zoon' jika diterjemahkan berarti hewan sementara kata '*politicon*' berarti masyarakat, secara harfiah *zoon politicon* menggambarkan kecenderungan manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam bermasyarakat sehingga muncul suatu pernyataan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena perlunya manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya, proses yang demikian memicu terjadinya suatu fenomena yang disebut sebagai interaksi sosial. (Alif, 2021) menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya dan saling memengaruhi satu sama lain, sementara itu menurut Thibaut dan Kelley, psikolog sosial berkebangsaan Amerika Serikat menambahkan bahwa dalam interaksi sosial pihak-pihak yang terlibat harus menciptakan suatu hasil dan berkomunikasi. Lazimnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari penggunaan bahasa untuk saling berkomunikasi, lebih lanjut lagi pengertian bahasa berdasarkan bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (1) Sebagai tanda yang jelas dari kepribadian yang baik maupun yang buruk, tanda jelas dari keluarga dan bangsa, tanda yang jelas dari budi kemanusiaan. (2) untuk membentuk pikiran dan perasaan, keinginan untuk perbuatan-perbuatan, alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan dipengaruhi

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur Eksistensi Bahasa Indonesia sebagai karakter Bangsa Indonesia yang berbunyi "*Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia*" secara eksplisit Pasal ini mendeklarasikan bahwa bahasa resmi secara nasional dan juga sebagai bahasa negara yaitu Bahasa Indonesia. Lebih lanjut lagi pengaturan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia turut diatur dalam Undang-Undang No.24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan juga dalam Peraturan Presiden No.63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Berbicara mengenai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dikenal sebuah adagium yaitu *ignorantia juris non excusat* atau ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan, pemberlakuan adagium tersebut diimplementasikan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dengan sebuah asas yang dikenal sebagai fiksi hukum yakni masyarakat dianggap tahu tentang hukum (ketika suatu peraturan diterbitkan dan telah berlaku maka masyarakat dianggap mengetahui bahwa ada peraturan tersebut).

Kembali lagi mengenai peran bahasa sebagai alat komunikasi antar individu, bahasa turut memainkan fungsi interpersonal yaitu kemampuan untuk membina dan menjalin hubungan kerja dan hubungan sosial dengan orang lain. Semisal penggunaan bahasa untuk membentuk sebuah perjanjian atau kontrak. Mengingat asas kebebasan berkontrak, KUHPerdara memberikan kebebasan bagi tiap individu untuk membentuk sebuah perjanjian atau kontrak dengan siapapun selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan maupun undang-undang, agar suatu perjanjian yang dibuat dianggap sah maka harus memuat syarat subjektif dan objektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: (1) Kesepakatan; (2) Cakap; (3) Suatu hal tertentu; juga (4) Klausula yang halal. Ketika seluruh syarat-syarat terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap sah dan berlaku bagi masing-masing pihak yang telah menyetujuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Namun perlu diingat terdapat peraturan diluar KUHPerdara yang harus diperhatikan seperti ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU No.24/2009 yang berbunyi "*Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa*" juga Pasal 31 ayat (1) undang-undang yang sama yang berbunyi "*Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.*" Kedua pasal ini mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian, konsekuensinya apabila perjanjian yang dibuat tidak menggunakan Bahasa Indonesia maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif pada bagian klausula yang halal dan dianggap tidak pernah dibuat. Obyek dari Ilmu hukum adalah hukum itu sendiri. Hukum

disampaikan kepada masyarakat menggunakan sarana bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia yang digunakan di dalam bidang hukum harus benar dan baik, sehingga hukum tersebut dapat menjunjung tinggi nilai-nilai dasar hukum, seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu dalam membuat perjanjian walaupun syarat-syarat subjektif dan objektif terpenuhi harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur seputar pembuatan kontrak menggunakan bahasa Indonesia, untuk menghindari kasus yang di alami PT. Citra Abadi melawan MDS Investment Holding Ltd diperlukan peran penerjemah untuk mengurangi terjadinya injustice atau ketidakadilan hukum dalam menggunakan Lex Fori di Indonesia.

Sebuah perusahaan Indonesia bernama PT. Citra Abadi menghadapi perselisihan serupa dengan perusahaan British Virgin Islands bernama MDS Investment Holding Ltd. Kedua perusahaan tersebut melakukan perjanjian dan menandatangani dalam bahasa Inggris dengan hukum Indonesia yang mengatur pilihan hukum ketika mereka sepakat untuk membeli saham PT Perdana Gapuraprima Tbk. (GPRA), suatu perusahaan publik yang didirikan di Indonesia. Meskipun perjanjian tersebut dinotariskan oleh notaris, namun perjanjian tersebut tidak dibuat menjadi akta notaris. Ketika akan melakukan pembayaran kedua, perusahaan MDS tersebut mengajukan tuntutan lain, seperti untuk pembayaran kedua diinginkan supaya mendapatkan relaksasi dan mengajukan posisi untuk di pimpinan manajemen perusahaan penanaman modal oleh perwakilannya. Akibatnya, PT. CAKP menggugat MDS karena wanprestasi. Singkat cerita, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyetujui hal tersebut dan memutuskan bahwa perjanjian jual beli saham tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengarahkan PT. CAKP untuk mengganti biaya penggugat dengan jumlah ganti rugi sesuai dengan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim.

Pengadilan Tinggi Jakarta akan dan telah melakukan review setelah keluarnya putusan tersebut, dengan mengacu pada SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012. Setelah review perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur untuk dapat diterima berdasarkan Putusan Nomor 136/PDT/2020/PT DKI. Berikut rumusan Hasil Rapat Paripurna Kamar yang dimaksud, berbunyi "*Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat legalisasi baik di negara asal dan di Indonesia, disamping itu juga harus diterjemahkan oleh seorang penerjemah resmi dan disumpah di Republik Indonesia*",_Oleh karena itu, sesuai dengan Pengadilan Tinggi Jakarta, CAKP wajib menerjemahkan perjanjian tersebut oleh penerjemah tersumpah resmi sebelum mengajukan perkara. Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memutuskan apakah perjanjian-perjanjian yang dibuat tanpa menggunakan bahasa Indonesia menjadi tidak sah atau masih sah menurut hukum, oleh karena itu hal ini berbeda dengan putusan dalam dua hal di atas. Pengadilan Tinggi Jakarta hanya menyatakan bahwa surat tersebut tidak memenuhi standar untuk dapat diterima sebagai alat bukti jika penerjemah tersebut belum bersertifikat dan belum di sumpah.

Berangkat dari hal tersebut penulis menemukan hal yang menarik untuk dikaji yang kemudian dituangkan kedalam rumusan masalah, antara lain: Apa implikasi dari keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta terkait persyaratan penerjemahan dalam kasus CAKP vs. MDS terhadap keabsahan perjanjian bisnis internasional? Bagaimana *locus regit actum* mempengaruhi proses penyelesaian sengketa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data dan cara berpikir kritis jenis deduktif, di mana kesimpulan diambil dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang lebih khusus. Penelitian ini didasarkan pada studi kasus kepustakaan yang melibatkan analisis jurnal hukum, buku-buku, dan dokumen peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan data. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada

penggunaan sumber-sumber pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini menggunakan pola pikir deduktif, di mana kesimpulan khusus ditarik dari pertanyaan umum melalui silogisme.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apa implikasi dari keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta terkait persyaratan penerjemahan dalam kasus CAKP vs. MDS terhadap keabsahan perjanjian bisnis internasional?

Keabsahan perjanjian bisnis internasional adalah aspek kunci dalam hubungan bisnis lintas batas. Untuk memastikan perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat, beberapa prinsip utama harus diperhatikan. Pertama, perjanjian harus menjadi hasil dari kesepakatan yang bebas dan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Ini berarti tidak ada unsur paksaan atau penipuan yang memengaruhi pihak-pihak dalam melakukan perjanjian. Kedua, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum yang cukup, yang mencakup usia dan kemampuan hukum yang memadai. Keabsahan perjanjian juga terkait erat dengan kesesuaian dengan hukum yang berlaku di yurisdiksi yang relevan. Perjanjian harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang mengatur jenis perjanjian tertentu, serta hukum yang berlaku di wilayah tempat perjanjian dilaksanakan. Selain itu, objek perjanjian haruslah sah, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum, etika, atau kebijakan publik yang berlaku. Penting juga untuk mematuhi ketentuan publik dalam hukum yurisdiksi yang berlaku, sehingga perjanjian tidak melanggar hukum atau kebijakan yang dianggap penting untuk kepentingan umum. Terakhir, aspek bentuk yang sah juga perlu diperhatikan, sesuai dengan persyaratan yang mungkin ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Perjanjian bisnis internasional dapat menjadi instrumen yang kuat dalam memfasilitasi kerja sama lintas batas, tetapi hanya jika keabsahannya ditegakkan dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang aturan dan regulasi hukum internasional adalah suatu keharusan dalam menjalankan perjanjian bisnis internasional. Aturan atau regulasi terkait hukum internasional mengenai perjanjian internasional terdapat dalam Konvensi Wina 1969. Konvensi ini mengatur perjanjian internasional antar negara secara komprehensif, mulai dari persiapan, pembuatan, pelaksanaan, sampai pada kapan dan bagaimana suatu perjanjian internasional berakhir.

Untuk proses pengesahan perjanjian internasional adalah tahap penting dalam menjadikan sebuah perjanjian hukum berlaku di tingkat nasional. Biasanya, proses ini melibatkan beberapa langkah dan prosedur yang melibatkan pemerintah atau badan pemerintah yang berwenang. Pertama, pemerintah negara yang berencana untuk bergabung dalam perjanjian harus meninjau teks perjanjian tersebut. Ini mencakup analisis terhadap implikasi dan konsekuensi hukum, serta memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan kepentingan nasional. Setelah itu, perjanjian dapat diajukan kepada badan legislatif, seperti parlemen atau kongres, untuk persetujuan atau pengesahan formal. Persetujuan ini biasanya harus disetujui oleh mayoritas suara dalam badan legislatif. Selanjutnya, pihak yang terlibat dapat menandatangani perjanjian tersebut. Tanda tangan ini merupakan tanda bahwa negara bersangkutan bersedia untuk terikat oleh perjanjian tersebut, tetapi itu belum menjadikan perjanjian berlaku di tingkat nasional. Untuk itu, perjanjian biasanya memerlukan ratifikasi formal, yang merupakan langkah terakhir dalam proses pengesahan. Ratifikasi dilakukan oleh badan legislatif atau otoritas yang berwenang lainnya, dan setelah disahkan, perjanjian tersebut akan menjadi bagian dari hukum nasional. Setelah ratifikasi, negara tersebut juga harus memberikan pemberitahuan atau notifikasi kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian, menunjukkan bahwa mereka telah menyelesaikan proses pengesahan.

Proses pengesahan perjanjian internasional dapat bervariasi antara negara dan jenis perjanjian. Beberapa negara memiliki prosedur pengesahan yang lebih rumit, sementara yang lain lebih sederhana. Selain itu, dalam beberapa kasus, perjanjian dapat mulai berlaku secara sementara segera setelah tanda tangan, sebelum ratifikasi formal dilakukan. Kejelasan mengenai prosedur pengesahan perjanjian internasional adalah kunci dalam menjalankan hubungan luar negeri dan

menjadikan perjanjian efektif dalam hukum nasional. Sejumlah cara untuk membuktikan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional bisa ditentukan dalam perjanjian itu sendiri sesuai dengan aturan konvensi. Konvensi Wina Pasal 11 tahun 1969 mengatur banyak cara untuk menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian, antara lain penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi.

Keabsahan sebuah kontrak juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dalam perjanjian tersebut. Bahasa yang digunakan dalam sebuah kontrak sangat penting, karena perjanjian harus mengungkapkan niat dan syarat-syarat dengan jelas dan tegas untuk menghindari konflik dan penafsiran ganda. Keterbacaan dan pemahaman yang tepat dalam bahasa kontrak menjadi kunci dalam memastikan keabsahannya. Kesalahan dalam bahasa, penggunaan frasa ambigu, atau ketidakjelasan dalam kontrak dapat mengakibatkan ketidakpastian dan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan bahasa yang tegas dan spesifik dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menghindari istilah teknis atau frasa yang dapat disalahpahami. Selain itu, pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis harus memastikan bahwa terjemahan atau versi kontrak dalam bahasa asing, jika ada, juga mencerminkan niat yang sama dengan teks asli. Dan dalam penggunaan bahasa asing ketika melakukan suatu perjanjian internasional harus berdasarkan Pasal 26 ayat 2 Perpres 69 Tahun 2019 yang menjelaskan setiap melakukan perjanjian yang ketika berurusan dengan pihak asing, perjanjian tersebut harus di tulis dalam bahasa inggris dan bahasa nasional. Perlunya juga peran penerjemah ketika ada permasalahan karena bukti perjanjian tersebut bisa dikatakan sah jika sudah di terjemahkan oleh penerjemah bersertifikat dan sudah di sumpah. Jadi pentingnya penggunaan bahasa yang jelas dalam berkontrak meminimalkan risiko sengketa hukum di masa depan dan membantu memastikan keabsahan serta pelaksanaan perjanjian dengan baik. Oleh karena itu, sebelum menandatangani kontrak, pihak-pihak yang terlibat sebaiknya menjalani proses penelaahan dan pemahaman yang cermat terhadap bahasa yang digunakan dalam kontrak demi kejelasan dan keabsahan perjanjian tersebut.

Dalam kasus CAKP v. MDS, putusan tentang syarat penerjemahan dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 15 September 2021. Keputusan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap legalitas perjanjian komersial internasional. Implikasi dari putusan tersebut meluas dan memengaruhi proses serta persyaratan pembuatan perjanjian internasional di Indonesia secara keseluruhan. Ini menyoroti pentingnya pemahaman yang jelas tentang persyaratan dan kewajiban dalam konteks perjanjian internasional bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan ini mungkin juga memberikan panduan bagi kasus serupa di masa depan sebagai yurisprudensi. Menurut Prof. Mr. Subekti, barulah dapat dikatakan ada hukum ciptaan yurisprudensi apabila Hukum atau Pengadilan dalam hal tidak terdapatnya suatu ketentuan yang dapat dipakai atau dijadikan landasan untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.

Kasus hukum yang melibatkan MDS (tergugat) dan CAKP (penggugat) adalah contoh konkret dari sengketa yang melibatkan komitmen komersial internasional dan pertanyaan tentang konstitusionalitasnya. Dalam hal ini, CAKP menggugat MDS atas dugaan pelanggaran komitmen komersial internasionalnya. Pertama, CAKP merasa bahwa MDS telah melanggar komitmen komersial internasional yang mereka yakini telah disepakati sebelumnya. Ini menciptakan ketegangan antara kedua belah pihak, yang akhirnya mengarah pada tindakan hukum. Di pihak lain, MDS membantah tuding tersebut dengan alasan bahwa pengaturan yang mereka lakukan tidak dapat dianggap inkonstitusional. Mereka berargumen bahwa tindakan mereka mematuhi hukum yang ada, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam perkara ini, isu yang mencolok adalah pertanyaan apakah komitmen komersial internasional yang diikuti oleh MDS bertentangan dengan hukum nasional, seperti yang diatur

dalam UUD 1945 dan undang-undang lainnya. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan bahwa untuk menjamin komunikasi yang adil dan transparan antara dua pihak asing yang terlibat dalam perjanjian komersial internasional, standar penerjemahan harus disertakan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai hukum internasional yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan dalam transaksi komersial lintas batas. Keputusan ini pertama-tama menyoroti betapa pentingnya mempertimbangkan kebutuhan penerjemahan ketika menandatangani perjanjian komersial internasional di Indonesia. Para pihak dalam perjanjian bisnis internasional harus memastikan bahwa perjanjian tersebut telah diterjemahkan secara akurat dan lengkap ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh keduanya. Jika tidak, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal dan nantinya dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Dalam hal ini implikasi kedua, proses penyusunan perjanjian bisnis internasional memerlukan bantuan penerjemah yang berkualitas dan berpengalaman. Untuk menafsirkan perjanjian secara efektif dan sejalan dengan tujuan kedua belah pihak, penerjemah harus memiliki pemahaman yang kuat tentang istilah bisnis dan hukum. Dengan demikian, salah tafsir atau kesalahpahaman terhadap perjanjian dapat dihindari. Dalam perspektif hukum, penerjemah memainkan peran penting dalam pembuatan kontrak bisnis internasional. Berikut adalah beberapa peran penerjemah dalam pembuatan kontrak dalam perspektif hukum:

- a. Menerjemahkan kontrak ke dalam bahasa yang dimengerti oleh semua pihak: Penerjemah dapat membantu menerjemahkan kontrak ke dalam bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang terlibat dalam kontrak.
- b. Memastikan kesesuaian kontrak dengan hukum yang berlaku: Penerjemah dapat membantu memastikan kesesuaian kontrak dengan hukum yang berlaku
- c. Mencegah kesalahan interpretasi: Penerjemah dapat membantu mencegah kesalahan interpretasi dalam kontrak
- d. Menghindari pelanggaran hak cipta: Penerjemah dapat membantu menghindari pelanggaran hak cipta dalam kontrak
- e. Meningkatkan kepastian hukum: Penerjemah dapat membantu meningkatkan kepastian hukum dalam kontrak dengan memastikan bahwa kontrak dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat

Tersedianya kepastian hukum bagi para pihak yang ikut serta dalam perjanjian komersial internasional di Indonesia merupakan implikasi ketiga. Perbedaan hukum nasional yang menjadi acuan normatif dari para pelaku transaksi perdagangan internasional juga dapat menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian bagi pihak asing. Bahkan bisa menimbulkan kekecewaan tersendiri karena apa yang pada awalnya dipahami sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak ternyata harus ditafsirkan berbeda dalam sistem hukum nasional yang ada. Para pihak dapat menjamin keabsahan dan pengikatan hukum perjanjian dengan menetapkan secara jelas standar penerjemahannya. Hal ini akan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan mendorong pengembangan kemitraan komersial internasional yang menguntungkan. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta ini juga sejalan dengan perjanjian komersial internasional yang umumnya dibuat di negara lain. Standar penerjemahan serupa diterapkan di banyak negara untuk menjamin legitimasi dan kejelasan perjanjian komersial internasional.

Dalam konteks globalisasi yang terus berlanjut, Indonesia harus semakin memperhatikan kewajiban terkait penerjemahan dalam perjanjian komersial internasional. Dengan semakin banyaknya hubungan bisnis internasional yang melibatkan perusahaan Indonesia, pemahaman yang jelas tentang persyaratan dan kewajiban dalam perjanjian ini menjadi krusial.

Untuk pelaku bisnis global, penerjemahan yang tepat dan sah dalam perjanjian internasional akan menjadi kontribusi penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan andal. Ini akan membantu menghindari potensi sengketa hukum, memperkuat kepercayaan

antara pihak-pihak yang terlibat, serta menciptakan kerangka kerja hukum yang memadai untuk melindungi kepentingan bisnis.

Selain itu, dengan mematuhi aturan dan persyaratan lokal terkait penerjemahan dalam perjanjian komersial internasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam panggung bisnis global. Ini dapat membantu membangun reputasi Indonesia sebagai mitra bisnis yang andal dan kompeten di tingkat internasional, yang pada gilirannya dapat membuka lebih banyak peluang kerja sama dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, perhatian terhadap kewajiban terkait penerjemahan dalam perjanjian internasional adalah langkah penting bagi kemajuan bisnis Indonesia dalam era globalisasi saat ini.

1. Bagaimana locus regit actum memengaruhi proses penyelesaian sengketa?

Asas locus regit actum dalam konteks hukum perdata internasional memegang peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara PT Citra Abadi kutapersada (CAKP) yang mengajukan gugatan wanprestasi kepada MDS investment holding Ltd (MDS), yaitu dimana tempat perbuatan dilakukan akan menentukan bentuk hukum dari perbuatan itu.

Locus regit actum adalah asas hukum yang digunakan dalam hukum internasional dan beberapa sistem hukum nasional untuk menentukan hukum yang mengatur suatu perjanjian atau perbuatan hukum. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian atau perbuatan hukum ditentukan oleh tempat di mana perjanjian atau perbuatan hukum itu dilakukan. Dengan kata lain hukum yang berlaku adalah hukum negara tempat peristiwa hukum itu terjadi.

Penerapan asas locus regit actum dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa dalam beberapa hal:

a. Penentuan yurisdiksi

Asas locus regit actum dapat membantu menentukan yurisdiksi yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian atau perbuatan hukum tertentu. Jika suatu insiden hukum terjadi di suatu negara, pengadilan di negara tersebut mungkin mempunyai yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Asas locus regit actum dapat membantu menentukan yurisdiksi yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian atau perbuatan hukum tertentu. Jika suatu insiden hukum terjadi di suatu negara, pengadilan di negara tersebut mungkin mempunyai yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan aspek penerjemahan dalam menentukan yurisdiksi:

1. Penerjemah dapat membantu memastikan bahwa perjanjian atau perbuatan hukum tertentu diterjemahkan dengan benar ke dalam bahasa yang dimengerti oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Penerjemah dapat membantu memastikan bahwa terdapat kesesuaian antara perjanjian atau perbuatan hukum tertentu dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.
3. Penerjemah dapat membantu mencegah terjadinya kesalahan interpretasi dalam perjanjian atau perbuatan hukum tertentu yang dapat mempengaruhi yurisdiksi pengadilan.
4. Penerjemah dapat membantu memastikan bahwa terdapat kejelasan dalam perjanjian atau perbuatan hukum tertentu yang dapat membantu pengadilan dalam menentukan yurisdiksi yang berwenang.

Dalam praktiknya, penerjemah dapat membantu memastikan bahwa perjanjian atau perbuatan hukum tertentu diterjemahkan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hal ini dapat membantu pengadilan dalam menentukan yurisdiksi yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian atau perbuatan hukum tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memilih penerjemah yang

berkualitas dan berpengalaman dalam proses penyusunan perjanjian bisnis internasional untuk memastikan tersedianya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

b. Penetapan hukum yang berlaku

Asas ini membantu menentukan hukum yang akan diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan. Hukum yang berlaku adalah hukum tempat terjadinya peristiwa hukum itu. Artinya pengadilan atau arbiter akan menerapkan hukum wilayah hukum tempat perjanjian atau perbuatan hukum itu terjadi.

c. Kepentingan stakeholder

Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perlu memahami konsekuensi dari prinsip *locus regit actum*, karena hukum yang berlaku mungkin berbeda-beda tergantung pada lokasi peristiwa hukum. Ini dapat memengaruhi strategi penyelesaian sengketa dan hasil yang diharapkan. Jadi prinsip *locus regit actum* bukan satu-satunya pertimbangan dalam penyelesaian sengketa. Beberapa perjanjian internasional atau kontrak bisnis mungkin mencakup klausula pemilihan hukum, yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk memilih yurisdiksi atau hukum yang berlaku, bahkan jika peristiwa hukum terjadi di tempat lain.

Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu sengketa, penting untuk meninjau kembali kontrak atau perjanjian yang bersangkutan serta hukum yang berlaku untuk memahami pengertian *locus regit actum* dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa. Sehingga dalam perkembangan penerapannya, dalam menyelesaikan sengketa yang ada unsur asingnya, perlu dilihat seberapa dominannya unsur asing tersebut kecuali sukarela menundukkan diri. Mengingat pengadilan merupakan alat perlengkapan yang ada pada suatu Negara.

Dalam sengketa ini CAKP sebuah perusahaan Indonesia dan MDS perusahaan British Virgin Islands, menandatangani perjanjian ditulis dalam Bahasa Inggris dengan dengan pilihan hukum tunduk pada hukum Indonesia, sehingga jika timbul perselisihan hukum maka akan diputuskan akan berlaku hukum Indonesia sesuai dengan isi perjanjian yang dipilih dan telah disepakati oleh kedua belah pihak serta sudah dilegalisasi oleh pejabat notaris.

Dimana sengketa internasional akan diselesaikan pihak (CAKP) dan (MBS) telah menetapkan bahwa hukum Indonesia yang berlaku, itu memengaruhi penyelesaian sengketa tersebut karena pengadilan yang dipilih oleh para pihak akan mempunyai yurisdiksi untuk mengadili sengketa tersebut, yaitu Gugatan wanprestasi CAKP terhadap MDS oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur memerintahkan CAKP untuk membayar ganti rugi. Akan tetapi, hasil pengkajian ulang putusan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menilai permohonan tersebut tidak jelas dan tidak dapat disetujui.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konstruksi Hukum Hasil Sidang Pleno Mahkamah Agung menunjukkan pentingnya pedoman hukum dalam menjalankan fungsi Mahkamah Agung. SEMA tersebut menjadi dasar penting yang mengarahkan pengadilan dalam menentukan kebijakan dan tindakan hukumnya, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan penerjemahan perjanjian komersial internasional.

Dalam konteks penerjemahan perjanjian, penting untuk mengikuti panduan tersebut. Penerjemah resmi yang telah mengucapkan sumpah seharusnya memastikan bahwa perjanjian telah diterjemahkan dengan benar dan tepat sebelum mengambil tindakan hukum apapun. Hal ini merupakan langkah yang bijak dan penting untuk mencegah kesalahpahaman atau penafsiran yang salah terhadap isi perjanjian, yang dapat memengaruhi kesahihan dan legalitas perjanjian tersebut.

Dengan mengikuti panduan ini, pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian komersial internasional dapat memastikan bahwa persyaratan penerjemahan dan tindakan

hukum sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Ini menciptakan kejelasan dan kepastian hukum yang diperlukan dalam lingkungan bisnis internasional yang semakin kompleks. Dengan demikian, mengikuti pedoman SEMA dan memastikan peran penerjemah resmi dalam proses perjanjian adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga integritas hukum dalam kasus-kasus semacam ini. Jadi alat bukti surat perjanjian hanya dikatakan tidak layak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta apabila tidak diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah resmi.

Oleh karena itu menurut Pasal 18 A.B. berbunyi "*1. De vorm van elke handeling wordt beoordeeld naar de wetten van het land of the plaats, alwaar die handeling is verricht. 2. Bij de toepassing van dit en van het voorgaande de artikel moet steeds worden acht gegeven op het verschil, hetwelk de wetgeving daarstelt tussen Europeanen en Inlanders.*" Bahwa bentuk dari setiap perbuatan hukum dinilai menurut perundang-undangan negara dan tempat perbuatan itu dilakukan (*locus regit actum*) mengatur perjanjian memegang peran penting dalam proses penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus di mana perjanjian ditulis dalam bahasa Inggris. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing harus diterjemahkan oleh penerjemah sumpah secara resmi sebelum dapat dianggap sebagai dokumen yang sah dalam proses hukum. Konsep "*locus regit actum*" menegaskan bahwa hukum yang mengatur perjanjian adalah hukum tempat perjanjian tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini, jika perjanjian berbahasa Inggris dilaksanakan di Indonesia, hukum Indonesia berlaku, dan ini mencakup persyaratan penerjemahan oleh penerjemah sumpah resmi. Ketentuan ini membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami perjanjian dengan jelas dan bahwa tidak ada kebingungan atau kesalahpahaman yang dapat memicu sengketa. Dengan cara ini, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien dan adil, menghindari potensi masalah yang mungkin muncul jika perjanjian asing tidak diterjemahkan dengan benar dan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.

SIMPULAN

Asas *locus regit actum* dalam konteks hukum perdata internasional memegang peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara PT Citra Abadi Kutapersada (CAKP) yang mengajukan gugatan wanprestasi kepada MDS investment holding Ltd (MDS), yaitu dimana tempat perbuatan dilakukan akan menentukan bentuk hukum dari perbuatan itu. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian atau perbuatan hukum ditentukan oleh tempat di mana perjanjian atau perbuatan hukum itu dilakukan. Dalam sengketa ini CAKP sebuah perusahaan Indonesia dan MDS perusahaan British Virgin Islands, menandatangani perjanjian ditulis dalam Bahasa Inggris dengan dengan pilihan hukum tunduk pada hukum Indonesia, sehingga jika timbul perselisihan hukum maka akan diputuskan akan berlaku hukum Indonesia sesuai dengan isi perjanjian yang dipilih dan telah disepakati oleh kedua belah pihak serta sudah dilegalisasi oleh pejabat notaris. Dimana sengketa internasional akan diselesaikan pihak (CAKP) dan (MBS) telah menetapkan bahwa hukum Indonesia yang berlaku, itu memengaruhi penyelesaian sengketa tersebut karena pengadilan yang dipilih oleh para pihak akan mempunyai yurisdiksi untuk mengadili sengketa tersebut, yaitu Gugatan wanprestasi CAKP terhadap MDS oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur memerintahkan CAKP untuk membayar ganti rugi.

Saran

Dalam konteks sengketa antara CAKP dan MDS, penerapan asas *locus regit actum* mengukuhkan perlindungan hukum, kejelasan, dan keadilan dalam perjanjian bisnis internasional. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis internasional di Indonesia untuk mematuhi prinsip ini dan memastikan bahwa perjanjian mereka diterjemahkan secara benar dan akurat untuk meminimalkan risiko perselisihan hukum di masa depan. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lebih lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulina, L. (2021, Agustus 31). *MENELAAH KASUS KEABSAHAN KONTRAK INTERNASIONAL BERBAHASA ASING*. Dipetik November 9, 2023, dari www.kennywiston.com: <https://www.kennywiston.com/menelaah-kasus-keabsahan-kontrak-internasional-berbahasa-asing/>
- Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum. (2014). sampul warna HPI REVISI 01 OKTOBER 2014. *Dasar - Dasar Hukum Perdata Internasional*, 33. Dipetik November 7, 2023, dari https://erepository.uwks.ac.id/1107/1/Buku%20Dasar%20Dasar%20Hukum%20Perdata%20Internasional_Ari%20Purwadi.pdf
- Gautama, S. (1980). *Hukum Perdata dan Dagang Internasional*. Diambil kembali dari https://pustaka-bsk.kemenkumham.go.id/index.php?p=show_detail&id=3687&keywords
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. .
- Jayadi, A. (2017, 12 1). *Bagaimana proses pengesahan suatu perjanjian internasional*. Dipetik 11 9, 2023, dari www.dictio.id: <https://www.dictio.id/t/bagaimana-proses-pengesahan-suatu-perjanjian-internasional/14611>
- Samaloisa. (2012). *Asas Locus Regit actum*. hal. 1.
- Setiawati. (t.thn.). *MASALAH PEMBATALAN PERJANJIAN YANG BERBAHASA ASING PASCA BERLAKUNYA UU NO. 24 TAHUN 2009*. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 4(1).
- Sinal, M. (2013). *Bahasa Indonesia Hukum dalam Perspektif Kepastian Hukum*. Doctor thesis, Universitas Brawijaya. Diambil kembali dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukum-perdata-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-kontrak-komersial-internasional-berbahasa-asing>
- Subkti. (1978). *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Diambil kembali dari https://pustaka-bsk.kemenkumham.go.id/index.php?p=show_detail&id=3687&keywords
- SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konstruksi Hukum
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban